

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO - PEMPROVSU
2023
PERGUB SUMUT NO 11, BD 2023/ NO 11, 20 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK
- berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, untuk melaksanakan penilaian risiko di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan BPKP No. Per-1326/KILB/2009; Peraturan BPKP No. Per-688/K/D4/2012.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang pedoman pengelolaan risiko pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Risiko ini bertujuan memberikan kepastian pengelolaan risiko oleh UPR, UK dan Inspektorat; meniadakan atau sekurang-kurangnya meminimalkan dampak risiko yang berpengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan/target capaian; meningkatkan efektivitas SPIP; meningkatkan pencapaian tujuan/target capaian; meningkatkan efisiensi, efektivitas, ekonomis, kepatuhan dan kinerja UPR; meningkatkan kualitas tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat; dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Pemerintah Daerah, Risiko yang perlu diidentifikasi dalam bentuk kejadian atau peristiwa; dampak atau konsekuensi; kemungkinan; perubahan kebijakan yang tidak diprediksi sebelumnya; dan keadaan darurat.
- CATATAN
- : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2023 dan ditetapkan tanggal 9 Maret 2023;
 - Lampiran : 57 hlm.